BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pendapat tokoh Nahdlatul Ulama terbagi menjadi dua, pertama yakni pendapat dari Prof. Dr. KH. A. Faishal Haq, M.Ag. dan KH. Ahmad Asyhar, beliau berpendapat bahwa ketika ada pasangan suami istri yang menikah dalam kondisi non muslim semua, maka perkawinannya putus seketika salah satu dari suami atau istri masuk Islam lebih dahulu. Beliau mendasarkan pendapatnya pada surat al-Mumtahanah ayat 10. Sedangkan Ust. Ahmad Muntaha al-Bari Musta'in lebih merinci berkenaan dengan yang masuk Islam dulu suami atau istri. Beliau mengatakan jika yang masuk Islam dulu adalah suaminya, maka jika istrinya adalah dari golongan ahli kitab, perkawinannya dapat dilanjutkan, namun jika istrinya bukan dari golongan ahli kitab, maka status perkawinannya putus. Sedangkan jika yang masuk Islam dulu adalah istrinya, maka seketika istri masuk Islam perkawinannya putus dengan suaminya, baik suaminya ahli kitab atau bukan. Beliau mendasarkan pendapatnya pada pendapat Imam Shafi'i dalam kitab al-Umm, yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال الشافعى رحمة الله عليه : ولو أن نصرانيين أو يهوديين من بني إسرائيل كانا زوجين فأسلم الزوج كان النكاح كما هو , لأن اليهودية والنصرانية حلال للمسلم لا يحرم عليه ابتداء نكاحها . ولو كانت المرأة المسلمة كانت المسألة فيها كالمسألة في الوثنيين , وإن لم تسلم حتى تنقضى العدة انقطعت العصمة بينهما , وإن لم يكن دخل بها انقطعت العصمة بسبقها إياه إلى الإسلام , لأنها لا عدة.

Sedangkan pendapat tokoh Muhammadiyah terbagi menjadi dua, pertama yakni pendapat dari KH. Syamsudin dan KH. Syaifudin Zaini, beliau berpendapat bahwa ketika ada pasangan suami istri yang menikah dalam kondisi non muslim semua, maka perkawinannya putus seketika salah satu dari suami atau istri masuk Islam lebih dahulu. Sedangkan KH. Sa'ad Ibrahim lebih merinci berkenaan dengan yang masuk Islam dulu suami atau istri. Beliau mengatakan jika yang masuk Islam dulu adalah suaminya, maka jika istrinya adalah dari golongan ahli kitab, perkawinannya dapat dilanjutkan, namun jika istrinya bukan dari golongan ahli kitab, maka status perkawinannya putus. Sedangkan jika yang masuk Islam dulu adalah istrinya, maka seketika istri masuk Islam perkawinannya putus dengan suaminya, baik suaminya ahli kitab atau bukan. Selain menggunakan dasar surat al-Mumtahanah ayat 10, beliau-beliau menggunakan konsep maqashid shari'ah yakni guna perlindungan terhadap agama.

Selanjutnya dari pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat para tokoh mengenai status hukum perkawinan dan akad baru. Sedangkan perbedaannya adalah pendapat para tokoh mengenai masalah pasangan suami istri masuk Islam secara bersamaan, dasar pengambilan hukum, jenis hukum perkawinan, dan idah.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini semoga menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi agama Islam di Indonesia. Namun yang paling penting adalah saya berharap penelitian ini dapat diajukan untuk mengisi kekosongan hukum pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Selama ini belum pernah ada bahasan mengenai masalah hukum perkawinan pasangan suami istri yang menikah dalam kondisi kafir, kemudian salah satunya masuk Islam. Jadi jika ada masalah seperti ini, hukum Indonesia tidak dapat mengakomodir. Bahkan kemarin ketika ada pasangan artis yang salah satunya masuk Islam, hukum Indonesia tidak mampu mengakomodir mengenai hukum perkawinan mereka. Sehingga mereka pun dapat tetap hidup bersama. Jadi pada intinya semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi masyarakat di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id